



Pelestarian Tradisi Tungguk Tembakau sebagai upaya Menumbuhkan Kecintaan Budaya Lokal pada Masyarakat Desa Senden Selo

Nuning Lisdiana¹, Dwi Kristiani², Donna Setiawati³

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Boyolali, Indonesia

^{2,3}Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Boyolali, Indonesia

E-mail: nuninglisdiana60@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-06-20 Revised: 2022-07-28 Published: 2022-08-01	Efforts to preserve a tradition to foster a love for local culture of course also need support from village government policies. Policies are made such as budgeting, the formation of customary institutions and committees. Senden Village has a Tumbuk Tembakau tradition which is still being preserved. Senden Village, which is a cultural village, will become a cultural tourism destination that can attract tourists and other attractions, including economy and investment. This study aims to describe the policy of the Senden Village Government in preserving the Tungguk Tembakau tradition and the urgency of this research to find out how much the local people love their local culture. The research method is qualitative. Data collection techniques by interviewing the Village Head. This research resulted in village government policies that support efforts to preserve the Tungguk Tembakau tradition and in order to foster people's love for their local culture. The contribution of this research makes Senden Village a cultural village so that it becomes a cultural tourism destination that will have an impact on improving the local community's economy.
Keywords: <i>Senden Village;</i> <i>Policy;</i> <i>Preservatio;</i> <i>Tradition;</i> <i>Tungguk Tembakau.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-06-20 Direvisi: 2022-07-28 Dipublikasi: 2022-08-01	Upaya-upaya pelestarian sebuah tradisi untuk menumbuhkan kecintaan pada budaya lokal tentunya juga perlu dukungan dari kebijakan pemerintah desa. Kebijakan yang dibuat seperti penetapan anggaran, pembentukan Lembaga adat dan panitia. Desa Senden memiliki sebuah tradisi Tungguk Tembakau yang sampai saat ini masih dijaga kelestariannya. Desa Senden yang merupakan desa budaya akan menjadi destinasi wisata budaya yang dapat menjadi daya tarik wisatawan dan daya tarik lainnya, termasuk ekonomi dan investasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Desa Senden dalam pelestarian tradisi Tungguk Tembakau dan urgensi penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kecintaan masyarakat setempat terhadap budaya lokalnya. Metode penelitiannya adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan mewawancarai Kepala Desa. Penelitian ini menghasilkan kebijakan pemerintah desa yang mendukung upaya-upaya melestarikan tradisi Tungguk Tembakau dan agar dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat pada budaya lokalnya. Kontribusi penelitian ini menjadikan Desa Senden sebagai desa budaya agar menjadi destinasi wisata budaya yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
Kata kunci: <i>Desa Senden;</i> <i>Kebijakan;</i> <i>Pelestarian;</i> <i>Tradisi;</i> <i>Tungguk Tembakau.</i>	

I. PENDAHULUAN

Sebuah desa yang memiliki pemandangan alam yang indah dan mempunyai tradisi Tungguk Tembakau yaitu Desa Senden berlokasi di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali tepatnya berada di kaki Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, sebuah tradisi yang menggambarkan rasa syukur atas panen tembakau yang melimpah. Tradisi yang dibuat oleh masyarakat setempat dengan membuat tumpeng di rumah masing-masing, namun mulai tahun 2016 tradisi ini dibuat secara bersama-sama dan meriah sehingga mampu memikat wisatawan untuk datang menyaksikan perayaan festival Tungguk Tembakau tersebut dan wisatawan yang datang

tersebut baik dari lokal maupun wisatawan mancanegara (Murdaningsih, 2018). Tradisi Tungguk Tembakau yang merupakan warisan budaya oleh masyarakat desa Senden tetap dipertahankan keberadaannya, serta dilestarikan, hal ini dilakukan karena akan menjadikan desa Senden sebagai desa budaya yang dapat membawa daya tarik wisatawan dan daya tarik lainnya, termasuk ekonomi dan investasi.

Masyarakat setempat dan tokoh-tokoh masyarakatnya tetap menjaga Tradisi Tungguk Tembakau sampai saat ini, rangkaian tradisi diawali dengan mendatangi makam Gunung Sari yang merupakan makam Syeh Kerto Muhammad dan makam tersebut dijaga oleh seorang juru kunci bernama Bapak Harjo Warsidi serta tujuan

kedatangan ke makam tersebut untuk meminta ijin, ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan diberikan oleh masyarakat setempat dengan membuat dan membawa sesaji ke ladang pada saat melakukan panen tembakau, hal tersebut dilakukan sebagai symbol bahwa masyarakat setempat berbahagia atas tembakau yang mereka tanam menghasilkan panen yang baik dan melimpah, hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa. Upaya-upaya pelestarian sebuah tradisi untuk menumbuhkan kecintaan pada budaya lokal tentunya juga perlu dukungan dari kebijakan pemerintah desa. Beberapa kebijakan tertulis pemerintah desa diperlukan sebagai langkah untuk melaksanakan pelestarian sebuah tradisi. Pada Desa Kemiren juga dilakukan penelitian terhadap pelestarian tradisi Tumpeng Sewu, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam kebijakan tertulis antara lain terdapat beberapa tahapan seperti: pemerintah desa membuat surat keputusan tentang pembentukan lembaga adat yang merupakan tahap formulasi, tahap penganggaran yaitu pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tradisi, tahap implementasi yaitu pemerintah desa membentuk kepanitiaan yang bertugas melaksanakan ritual tradisi setahun sekali dan mengundang Dinas Kebudayaan Kabupaten setempat untuk diajak bekerja sama dalam kegiatan tersebut (Kismalia, 2019). Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Desa Senden dalam pelestarian tradisi Tungguk Tembakau, kebijakan yang dibuat agar tradisi Tungguk Tembakau ini tidak punah. Fokus penelitian pada kebijakan tertulis Pemerintah Desa Senden dalam pelestarian tradisi Tungguk Tembakau sejak 2016 dan selain itu, urgensi dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kecintaan masyarakat setempat terhadap budaya lokalnya.


II. METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan adalah perangkat Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali sebagai pelaku pembuat kebijakan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi yaitu melihat dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung dalam pelaksanaan tradisi Tungguk Tembakau, penentuan informan pada penelitian ini menggunakan Teknik *purposive-snowball sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang jumlahnya mula-mula kecil kemudian membesar (Sugiyono, 2018). Peneliti

awalnya menentukan satu orang sebagai informan namun data yang dibutuhkan belum lengkap maka dibutuhkan informan lainnya, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Kepala Desa sebagai pimpinan desa sekaligus mewakili sesepuh, observasi lapangan pada saat menyaksikan langsung perayaan tradisi tersebut, sedangkan dokumentasi dan studi kepustakaan diambil sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan, selanjutnya dalam menganalisa menggunakan model interaktif yakni dengan mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi atau menarik sebuah kesimpulan sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi, pada tahap reduksi data, mengumpulkan catatan-catatan tertulis dari hasil wawancara yang selanjutnya memilih dan mengelompokkan data atau informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Selanjutnya mengelompokkan data-data itu setelah mendapatkan klarifikasi dari informan (Moleong, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan akan dijelaskan mengacu pada Diagram Fishborn seperti Gambar di bawah ini:



Gambar 1. Diagram Fishborn

1. Penganggaran

Penyelenggaraan tradisi Tungguk Tembakau secara Bersama-sama dan meriah diadakan pertama kali Tahun 2016, perayaan tradisi sebelumnya hanya sebatas kenduri biasa yang dibuat oleh masyarakat setempat, namun sejak tahun 2016 ritual atau perayaan Tungguk Tembakau dibuat lebih meriah. Kemeriahan festival ini tidak saja ritual arak-arakan tumpeng yang dibuat namun juga ada pementasan kesenian lokal seperti tari-tarian Topeng Ireng, Reog dan Butho Gedruk (Hendro et al., 2021). Perayaan festival telah

masuk daftar kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dan telah diagendakan dalam program kerja desa, kepedulian dan dukungan pihak Pemda berupa bantuan dana sebesar 200 Juta pada tahun 2019 untuk operasional kegiatan festival Tungguk Tembakau. Selama masa pandemi Covid-19, festival tidak dilaksanakan namun tetap diadakan ritual sederhana membawa tumpeng ke makam, pemerintah Desa Senden telah menganggarkan untuk kegiatan tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), hal ini sebagai upaya-upaya agar tetap dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya Tradisi Tungguk Tembakau. *“Ada Bu, ini dari desa juga menganggarkan lewat APBDes utk kegiatan Tungguk Tembakau, malahan tanggal 30 Oktober 2021 kemarin ada pasar budaya se desa Senden, bukan hanya budaya seni tapi kegiatan masyarakat yang ada sejak jaman dulu juga di tumbuhkan lagi Bu, Senden juga ditunjuk dari Kementrian Kebudayaan sebagai Desa Budaya”.* (Wawancara dengan Kades, 6 November 2021).

Ungkapan Kades diatas, menunjukkan bahwa untuk memajukan dan menjaga eksistensi tradisi kebudayaan lokal yang ada didesanya maka perlu pembiayaan. Kebudayaan perlu dilestarikan karena dalam tatanan kehidupan masyarakat mengandung nilai-nilai budaya, hal ini juga merupakan faktor untuk membangun suatu bangsa, (Humas Jateng, 2021). Upaya yang dilakukan ini telah sesuai dengan Amanah UU RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Penjelasan pada Pasal 47 dan Pasal 48 bahwa pendanaan diperlukan sebagai upaya memajukan kebudayaan berdasarkan pertimbangan investasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab terkait pendanaan yang sumbernya dapat berasal dari APBN, APBD, Masyarakat atau sumber lainnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Festival Tradisi Tungguk Tembakau menjadi daya tarik pariwisata budaya, namun demikian pengembangan pariwisata dipengaruhi oleh pengelolaan anggaran. Anggaran yang kecil akan sulit untuk mengembangkan pariwisata karena banyak aspek memerlukan biaya seperti: biaya promosi dan biaya sarana prasarana (Khalid, 2021). Perlunya diberikan Insentif atau pendanaan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dibidang pariwisata agar

dapat meningkatkan dan mengembangkan pembangunan pariwisata dilingkungan sekitarnya (Kawengian et al., 2018). Anggaran yang terbatas dan lemahnya partisipasi masyarakat setempat dapat mengakibatkan industri pariwisata berjalan apa adanya, monoton atau tanpa ada sentuhan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain: meningkatkan kemitraan pihak swasta, masyarakat dan pemerintah serta mengalokasikan anggaran (Amin et al., 2013).

Pemerintah Desa Senden dalam rangka melestarikan kebudayaan yang dimilikinya, dari sisi pendanaan telah menganggarkan untuk merayakan ritual Tungguk Tembakau dan kesenian lainnya, anggaran yang dibutuhkan tidak hanya fokus untuk membiayai ritualnya saja namun pada saat tradisi tersebut dirayakan maka segala fasilitas yang mendukung perlu disediakan, pendanaan dibutuhkan untuk menyiapkan fasilitas umum seperti tempat parkir dan toilet umum serta untuk membiayai promosi, upaya yang telah dilakukan agar perayaan tersebut berjalan dengan lancar yaitu menjalin kemitraan dengan dunia kampus seperti Universitas Indonesia dan dunia usaha seperti perusahaan rokok.

2. Pembentukan Lembaga Adat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku (Undang-Undang, 2007), keberadaan lembaga adat sangat penting karena dapat berperan sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, hal ini merupakan wujud pengakuan bahwa masyarakat desa tersebut memiliki adat istiadat. Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat sebagai wujud rasa peduli dan tanggung jawab untuk memperbaiki mutu hidup lebih (Natalia, 2019). Desa Senden tidak memiliki lembaga adat namun mempunyai suatu orga-

nisasi tersendiri untuk mengurus terkait kebudayaan, kesenian, dan adat istiadat. "Ya Bu makasih..program kerjanya ..Tungguk Tembakau selalu di adakan tiap tahun mau panen Tembakau, pasar budaya juga rutin tiap tahun, dan apabila ada kegiatan pentas seni juga akan diadakan biar masyarakat tidak terlalu lama dalam pentasnya. Kepengurusan sering pertemuan biar tambah bekal, juga akan di hadirkan narasumber dari BPOB (Badan Pelaksana Otoritas Borobudur), kebetulan pengurus hari ini study banding ke Borobudur bu". Ungkapan Kades diatas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Senden mempunyai wadah untuk menangani urusan kesenian dan organisasi tersebut mempunyai program kerja yang jelas, selain tradisi Tungguk Tembakau, pasar budaya juga diagendakan untuk diadakan setiap tahun. Pertemuan anggota sering dilakukan untuk membahas program pemajuan kebudayaan yang ada di Desa Senden, program kerja yang lain adalah mengirim pengurus melakukan studi banding ke daerah lain seperti Magelang yaitu ke cagar budaya Candi Borobudur

3. Panitia

Dalam penyelenggaraan sebuah *event* atau festival yang akan dihadiri oleh pejabat pemerintahan pusat maupun daerah perlu kerjasama dan gotong royong semua pihak, tidak hanya tugas atau tanggungjawab pihak kantor desa saja. Namun perlu kepedulian dari semua pihak terkait yang ada di desa itu contohnya karangtaruna dan seluruh masyarakatnya. Festival Tungguk Tembakau yang dilaksanakan setiap tahun ini melibatkan karangtaruna serta seluruh masyarakat setempat yang sebelumnya dibentuk kepanitiaan. Kepanitiaan dibentuk untuk membagi tugas karena perayaan ini akan dihadiri oleh Gubernur dan Bupati serta jajarannya, serta masyarakat luar, baik dari lokal maupun internasional. Karang Taruna sebagai wadah bagi generasi muda di desa yang perannya dalam pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjadi tulang punggung bangsa dan negara. Karang Taruna yang beranggotakan anak muda dalam program kerjanya membantu kemajuan desa. Keterlibatannya dalam kegiatan kegiatan kemasyarakatan antara lain: keamanan desa, kebersihan wilayah, kegiatan kepemudaan dan olah raga, di objek wisata dapat membantu parkir

kendaraan roda dua atau empat (Muhamad Aminudin, Eddy Lion, 2020).

Keterlibatan peran karangtaruna dalam perayaan tradisi Tungguk Tembakau yaitu masuk dalam kepanitiaan. Peran dan tanggung jawab para pemuda desa ini adalah sebagian bertugas mengamankan dan mengatur area parkir, bertugas sebagai kelompok seni tari dan bertugas mengatur jalannya acara. Berdasarkan penjelasan variabel penganggaran, variabel pembentukan lembaga adat dan variabel panitia menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Senden telah berupaya melestarikan tradisi Tungguk Tembakau dan kebudayaan lainnya yang ada di desa ini. Upaya dilakukan agar tradisi seperti Tungguk Tembakau atau Pasar Budaya tetap dilestarikan dan diselenggarakan dengan penetapan anggaran dana untuk kegiatan tersebut. Selain itu sebuah organisasi yang fokus pada bidang kebudayaan dan kesenian juga dibentuk dengan program kerja yang jelas dalam upaya agar pelestarian kebudayaan ini dapat terjaga, keterlibatan karang taruna atau para pemuda desanya dalam kegiatan tradisi ini mencerminkan kepedulian dan rasa kecintaan generasi muda dan masyarakat setempat dalam menjunjung tinggi tradisi dan kebudayaan yang dimilikinya. Perayaan festival tradisi Tungguk Tembakau mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Desa Senden, dunia kampus, dunia usaha dan masyarakat setempat. Hasil penelitian ini mendukung beberapa hasil peneliti lain seperti penelitian pada masyarakat Jurang Blimbing Tembalang Kota Semarang. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pejabat desa dan pemerintah daerahnya mendukung penuh upaya yang dilakukan untuk melestarikan kesenian tradisionalnya (Irhandayaningsih, 2018) dan hasil penelitian pada desa budaya di Banjarharjo, Kali Bawang Kulon Progo yang menyatakan penguatan desa budaya perlu melibatkan seperti Pemerintah Daerah, pengelola desa budaya dan masyarakat lokal sebagai para aktor pelaksana (Triwardani & Rochayanti, 2014).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya pelestarian tradisi Tungguk Tembakau oleh Pemerintah Desa Senden telah dilakukan dengan adanya kebijakan yang dibuat.

Kebijakan yang dibuat antara lain: menganggarkan untuk kegiatan kebudayaan melalui APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), memiliki wadah atau organisasi yang mengurus terkait kebudayaan, kesenian serta adat istiadat. Kebijakan lainnya adalah setiap adanya perayaan tradisi Tungguk Tembakau membentuk kepanitian yang melibatkan karang taruna serta masyarakat setempat. Keikutsertaan mereka tidak hanya bertugas dalam menjaga keamanan selama perayaan namun juga ikut dalam mementaskan kesenian tari-tarian, hal ini membuktikan kepedulian dan rasa mencintai kebudayaan lokal. Implikasi penelitian ini adalah kebudayaan yang ada di Desa Senden terpelihara dengan baik dan tetap dilestarikan, pelestarian kebudayaan akan menjadikan Desa Senden sebagai desa budaya dan menjadi destinasi wisata budaya yang akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat setempat menjadi lebih baik dan meningkat.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, oleh karena itu saran yang dapat diberikan adalah kebijakan ini dituangkan dalam setiap program kerja secara berkelanjutan pada Pemerintah Desa Senden, pemberian motivasi pada setiap kegiatan kemasyarakatan agar generasi penerus dan masyarakat setempat selalu menjaga kelestarian dan mencintai budaya yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, S., Faturrahman, & Hidayat, Z. (2013). Upaya Meningkatkan Koordinasi Dalam Mengembangkan Industri Pariwisata Di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Public Policy and Management Review*, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 2(1). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jp_pmr/article/view/1678/1670#
- Hendro, F., Setiawan, T., & Setiawati, D. (2021). Mempertahankan Eksistensi Tradisi Tungguk Tembakau melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.31315/jik.v19i1.3918>
- Humas Jateng, K. (2021, November 6). Kebudayaan Nyawa Suatu Bangsa. Provinsi Jateng. <https://jatengprov.go.id/publik/kebudayaan-nyawa-suatu-bangsa/>
- Irhandayaningsih, A. (2018). Pelestarian Kesenian Tradisional sebagai Upaya dalam Menumbuhkan Kecintaan Budaya Lokal di Masyarakat Jurang Blimbing Tembalang. *ANUVA: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan Dan Informasi, Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Diponegoro*, 2(1). <https://doi.org/10.14710/anuva.2.1.19-27>
- Kawengian, F., Lengkong, F. D., & Pombengi, J. (2018). PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 4(51). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JA/P/article/view/19200>
- Khalid, T. M. (2021). Pengaruh Pengelolaan Anggaran Terhadap Pengembangan Pariwisata di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2011. *JURNAL AL-HISBAH*, Fakultas Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Taffaquh Fiddin Dumai, 2(1). <https://ejournal.iaitfdumai.ac.id/index.php/his/article/view/27/24>
- Kismalia, R. I. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Kemiren Dalam Pelestarian Tradisi Tumpeng Sewu. Universitas Jember. <http://repository.unej.ac.id/Handle/123456789/77880>
- Moleong, L. J. (2019). Moleong, " Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung: Remaja Rosdakarya. PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhamad Aminudin, Eddy Lion, Y. T. (2020). PERAN KARANG TARUNA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEI GOHONG KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA. *JURNAL PARIS LANGKIS Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Universitas Palangkaraya, 1(1), 21-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/paris.v1i1.1667>
- Murdaningsih. (2018, August 7). Mengenal Potensi Desa Senden di Boyolali. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/08/07/pd342w368-mengenal-potensi-desa-senden-di-boyolali>

- Natalia, K. (2019). Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1).
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8014>
- Pemerintah Reuplik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Reuplik Indonesia.
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2017/uu5-2017bt.pdf>
- Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono. In Bandung: Alfabeta.
- Triwardani, R., & Rochayanti, C. (2014). Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal. *Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang, 4(2).
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/56/53>
- Undang-Undang. (2007). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2007. Kementerian Dalam Negeri Reuplik Indonesia.
http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/Permendagri_No._5_Th._2007_Ttg._Pedoman_Penataan_Lembaga_Kemasyarakatan_.pdf